



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 301TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN YANG BERSUMBER DARI  
DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA ALOKASI UMUM  
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2019

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan program pembangunan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow serta efisiensi dan efektivitas pemanfaatan bantuan peralatan tangkap untuk kelompok nelayan dan pengembangan budi daya untuk kelompok pembudidaya penerima paket bantuan;
  - b. bahwa kelompok yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan yang Bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum pada Dinas Perikanan Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019.

KETIGA

- Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 13 SEPTEMBER 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

  
YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

MPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGGONDOW

NOMOR : 561/TAHUN 2019

NGGAL : 17 September 2019

NTANG : PENETAPAN KELOMPOK PENERIMA BANTUAN YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA ALOKASI UMUM PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BOLAANG MONGGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

1.	NAMA KELOMPOK	DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	JENIS PAKET	BIDANG	SUMBER DANA	KET
	2	3	4	5	6	7	8
	UPR Bulawan	Tanoyan Selatan	Lolayan	Pengadaan Induk atau Calon Induk Ikan Nila	Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.	DAU	
	UPR Motolutu	Tapa Aog	Lolayan	Pengadaan Induk atau Calon Induk Ikan Nila	Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.	DAU	
	UPR Moonow	Konarom	Dumoga Tenggara	Pengadaan Induk atau Calon Induk Ikan Mas	Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.	DAU	
	Tapak Batang	Doloduo 2	Dumoga Barat	Pengadaan Induk atau Calon Induk Ikan Gurame	Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan.	DAU	
	Fajar	Tadoy	Bolaang Timur	Perahu < 3 GT	Perikanan Tangkap	DAK	
	Bintang laut	Tadoy	Bolaang Timur	Perahu < 3 GT	Perikanan Tangkap	DAK	
	Pelangi	Tadoy I	Bolaang Timur	Perahu < 3 GT	Perikanan Tangkap	DAK	

2	3	4	5	6	7	8
Usaha Bersama	Ambang I	Bolaang Timur	Perahu < 3 GT	Perikanan Tangkap	DAK	
Harapan	Tanjung Mariri	Poigar	Perahu < 3 GT	Perikanan Tangkap	DAK	
Bobara	Baturape	Lolak	Perahu < 3 GT	Perikanan Tangkap	DAK	
Tude	Babo	Sangtombolang	Perahu < 3 GT	Perikanan Tangkap	DAK	
Cahaya Bahari	Maelang	Sangtombolang	Perahu < 3 GT	Perikanan Tangkap	DAK	
Nusa Jaya	Pasir Putih	Sangtombolang	Perahu < 3 GT	Perikanan Tangkap	DAK	
Mandiri	Maelang	Sangtombolang	Mesin Perahu ( <i>Katinting</i> )	Perikanan Tangkap	DAU	
Mokoantor	Poigar III	Poigar	Mesin Perahu ( <i>Katinting</i> )	Perikanan Tangkap	DAU	

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Mutiara Laut	Bolaang I	Bolaang Timur	Mesin Perahu (Katinting)	Perikanan Tingkat	DAU	
17.	Kapongkeng	Inobonto I	Bolaang	Mesin Perahu (Katinting)	Perikanan Tingkat	DAU	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW